



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA AIR SIGURA-GURA PT INALUM PADA SUNGAI ASAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah berupa pajak air permukaan yang berasal dari kegiatan pembangkit listrik tenaga air sigura-gura PT Inalum pada Sungai Asahan, maka pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT Inalum (Persero) Pada Sungai Asahan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, besaran nilai perolehan Air Permukaan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sigura-Gura PT Inalum Pada Sungai Asahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SIGURA-GURA PT INALUM PADA SUNGAI ASAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Perseroan Terbatas Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya disebut PT Inalum adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang ditetapkan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
10. Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan *Produk Domestik Bruto* (PDRB) daerah setiap provinsi.
11. Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan.
12. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKAP adalah nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis kegiatan.

BAB II

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai dasar pengenaan NPAP atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan pembangkit listrik tenaga air sigura-gura PT Inalum pada Sungai Asahan penunjang produksi industri peleburan aluminium yang menjadi bidang usahanya.

Pasal 3

Penetapan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penetapan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperoleh dengan mengalikan:

- a. HDAP;
- b. FEW;
- c. FNAP; dan
- d. FKPAP.

Pasal 5

- (1) HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perhitungan nilai perolehan air terhadap tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.
- (2) HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.230,-/KwH (dua ratus tiga puluh rupiah per *kilo watt hour*).
- (3) Perhitungan HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) FEW sebagaimana dimakud dalam Pasal 4 huruf b menjadi faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) FEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai *produk domestic regional bruto* Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) FEW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperoleh dengan mengalikan komponen sumber daya air.

- (2) FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.
- (3) Komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 8

- (1) FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri penunjang produksi
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - g. pertambangan.
- (3) FKPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jenis kegiatan pembangkit tenaga listrik air dengan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 9

Metodologi penetapan NPAP pembangkit listrik tenaga air siguragura PT Inalum pada Sungai Asahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

PAP terutang sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, ditagihkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-Gura PT Inalum (Persero) pada Sungai Asahan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 52


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERMUKAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
AIR SIGURA-GURA PT INALUM PADA SUNGAI
ASAHAAN

No	Nama Perusahaan	HDAP	FEW (%)	FNAP							FKPAP	NPAP
				SA (%)	LA (%)	LP (%)	VA (%)	KA (%)	KDS (%)	KP (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PT INALUM	Rp230,-/KwH	100%	100%	100%	80%	110%	125%	120%	50%	1,2	182,16

KETERANGAN :

- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan (Penetapan untuk pembangkit listrik PT Inalum = Rp.230,00,-/KwH)
 Faktor Ekonomi Wilayah (PDRB Provinsi Sumatera Utara > Rp1.000.000.000.000.000, Bobot Koefisien = 100%)
 FEW = Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP)
 FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP)
 SA = Koefisien Jenis Sumber Air (Sungai; Bobot Koefisien = 100%)
 LA = Koefisien Lokasi Sumber Air (Hulu; Bobot Koefisien = 100%)
 LP = Koefisien Luas Areal Tempat Pengambilan ($\geq 500 \text{ Km}^2$; Bobot Koefisien = 80%)
 VA = Koefisien Volume Pemanfaatan Air (>3000 liter/detik; Bobot Koefisien = 110%)
 KA = Koefisien Kualitas Air (Mutu Baku Kelas I; Bobot Koefisien = 125%)
 KDS = Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai (Baik; Bobot Koefisien = 120%)
 KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (Kewenangan Pusat; Bobot Koefisien = 50%)
 FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (Kelompok Tenaga Listrik; Bobot Koefisien = 1,2)
 NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION